KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNG PINANG

LAPORAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SPIP
DI POLRES TANJUNG PINANG

I. PENDAHULUAN

1. Dasar.

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
c. Surat Perintah Kapolres Tanjungpinang Nomor : Sprin/83/I/WAS.I./2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Tim Manejemen Resiko SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam rangka pembangunan Zona Integritas Polres Tanjungpinang T.A. 2022.

2. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari SPIP di polres Tanjung Pinang.

untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup ini meliputi kegiatan yang telah dilaksanakan serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan SPIP di Polres Tanjung Pinang.

4. Sistimatika

I. Pendahuluan

II. Kegiatan yang dilaksanakan

III. Hasil yang dicapai

IV. Hambatan dan kendala yang dihadapi

V. Penutup

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.

1. Telah dipasang CCTV di titik pelayan Publik di polres Tanjung Pinang.
2. Telah dilaskanakan Sosialisasi terhadap personel Polres Tanjungpinang.
3. Dipasang nya banner.
4. Dilaksanakan PAM oleh personel Propam di tempat tempat yang berindikasi.

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Terlaksananya pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

IV. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan tindak lanjut pelaksanaan SPIP di Polres Tanjung Pinang kami sampaikan kepada Ka, sebagai pedoman dalam menentukan kebijaksanaan bagi Pimpinan.

Tanjungpinang, 15 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG

FERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78111156